

Kebijakan Hukum Pidana Sebagai Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Penipuan Online

Criminal Law Policy as an Effort to Overcome Criminal Actions of Online Fraud

Naavi'u Emal Maaliki

Fakultas Hukum, Universitas Islam Sultan Agung, Semarang, Indonesia
naaviuemaaliki@gmail.com

Abstract

The aim of this research is to identify the rules regarding criminal acts of online fraud as seen in Article 28 of the ITE Law, Article 53 of the ITE Law, Article 378 of the Criminal Code, Article 372 of the Criminal Code, because the a quo articles require strong evidence and a deep understanding of information technology. and communication. The urgency of this research is that many law enforcers are unable to identify articles related to technology and communications. The research method uses the Normative legal method, because this research is only aimed at written regulations so this research is very close to the provisions in the library because it will require secondary data in the library. The results of this research are that law enforcement agencies need to have the ability to carry out digital investigations, forensic analysis, and cross-border cooperation to handle complex and cross-border online fraud cases. Reform of national law as part of a series of national development is carried out in a comprehensive and integrated manner, including criminal law, civil law and administrative law, and also includes formal law and material law.

Keywords: *Criminal Law Policy; Criminal Law Reform; Online Fraud*

Abstrak

Tujuan dari penelitian ini untuk mengidentifikasi aturan mengenai tindak pidana penipuan *online* yang dilihat dalam Pasal 28 UU ITE, Pasal 53 UU ITE, Pasal 378 KUHP, Pasal 372 KUHP, sebab pasal-pasal *a quo* memerlukan bukti yang kuat dan pemahaman yang mendalam tentang teknologi informasi dan komunikasi. Urgensi penelitian ini adalah banyaknya penegak hukum tidak mampu mengidentifikasi pasal-pasal yang berkaitan dengan teknologi dan komunikasi. Metode penelitian menggunakan metode hukum normatif, karena penelitian ini hanya ditujukan pada peraturan-peraturan tertulis sehingga penelitian ini sangat erat hubungannya pada pada perpustakaan karena akan membutuhkan data-data yang bersifat sekunder pada perpustakaan. Adapun hasil penelitian ini adalah lembaga penegak hukum perlu memiliki kemampuan untuk melakukan investigasi digital, analisis forensik, dan kerja sama lintas negara untuk menangani kasus-kasus penipuan *online* yang kompleks dan lintas batas. Pembaharuan hukum nasional sebagai bagian dari rangkaian pembangunan nasional ini dilakukan secara menyeluruh dan terpadu baik hukum pidana, hukum perdata maupun hukum administrasi, dan meliputi juga hukum formil maupun hukum materilnya.

Kata kunci: Kebijakan Hukum Pidana; Pembaharuan Hukum Pidana; Penipuan *Online*

1. PENDAHULUAN

Melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia adalah upaya atau kehendak yang dilakukan oleh negara Indonesia. Kehendak demikian dapat diartikan sebagai upaya perlindungan masyarakat (*social defence*). Di sisi lain pemerintah negara Indonesia juga berupaya memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Dengan demikian upaya pemerintah negara Indonesia di samping melindungi masyarakat, sekaligus mewujudkan kesejahteraan masyarakat (*social welfare*) dan upaya demikian merupakan tujuan nasional.¹

Seiring dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, internet telah menjadi bagian integral dari kehidupan sehari-hari. Internet memberikan berbagai kemudahan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam aktivitas ekonomi. Namun, di balik kemudahan tersebut, internet juga membuka peluang bagi berbagai tindak kejahatan, salah satunya adalah penipuan *online*.² Penipuan *online* atau *cyber fraud* merupakan kejahatan yang dilakukan dengan menggunakan teknologi internet untuk menipu korban demi keuntungan pribadi.

Data dari berbagai penelitian menunjukkan bahwa kasus penipuan *online* terus meningkat setiap tahunnya. Misalnya, laporan dari Komisi Perlindungan Konsumen Amerika Serikat (FTC) menunjukkan bahwa penipuan *online* menyebabkan kerugian finansial yang signifikan bagi masyarakat.³ Di Indonesia, kasus penipuan *online* juga semakin marak dengan berbagai modus operandi, seperti *phishing*, *skimming*, dan *hacking*.⁴ Peningkatan kasus penipuan *online* ini menuntut adanya kebijakan hukum pidana yang efektif untuk menanggulangi kejahatan tersebut. Kebijakan hukum pidana merupakan salah satu instrumen penting dalam upaya penanggulangan kejahatan, termasuk kejahatan siber.⁵ Kebijakan ini mencakup perumusan aturan-aturan hukum pidana yang relevan, penegakan hukum yang konsisten, serta upaya preventif dan represif terhadap pelaku kejahatan.⁶

Namun, dalam praktiknya, penegakan hukum terhadap tindak penipuan *online* sering kali menghadapi berbagai kendala. Salah satu kendala utama adalah sulitnya melacak dan menangkap pelaku yang sering kali beroperasi lintas negara. Selain itu, kurangnya

¹ Eko Soponyono, "Kebijakan Hukum Pidana Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Berita Bohong," *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 3, no. 1 (2021): 59–69.

² Yunita Rahayu Kurniawati, "Pertanggungjawaban Pidana Atas Penyebaran Berita Bohong (Hoax) Di Media Sosial," *Dinamika* 26, no. 4 (2020): 422–37.

³ Federal Trade Commission, "Consumer Sentinel Network Data Book," 2021.

⁴ Ulina Dheani Artanti, "Modus Operandi Dan Problematika Penegakan Hukum Tindak Pidana Penipuan Online" (Skripsi, Universitas Muhammadiyah Magelang, 2020).

⁵ M Kamran and M Maskun, "Penipuan Dalam Jual Beli Online: Perspektif Hukum Telematika. *Balobe Law Journal*, 1 (1), 41," 2021.

⁶ Tody Sasmitha Jiwa Utama, "'Hukum Yang Hidup' Dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Kuhp): Antara Akomodasi Dan Negasi," *Masalah-Masalah Hukum* 49, no. 1 (2020): 14–25.

pemahaman masyarakat tentang keamanan digital juga menjadi faktor yang mempermudah terjadinya penipuan *online*.⁷

Selain kendala dalam penegakan hukum, aspek regulasi juga menjadi perhatian utama. Di Indonesia, kerangka hukum yang mengatur tindak pidana siber, termasuk penipuan *online*, tercantum dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).⁸ Meskipun UU ITE sudah ada, implementasi dan interpretasinya sering kali menimbulkan perdebatan dan tantangan, terutama terkait dengan definisi dan cakupan tindak pidana yang diatur dalam undang-undang tersebut.⁹ Selain UU ITE, peraturan lain seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) juga memiliki relevansi dalam penanganan tindak penipuan *online*. Namun, KUHP yang merupakan warisan kolonial Belanda ini dianggap belum sepenuhnya mampu mengakomodasi perkembangan teknologi informasi yang pesat. Oleh karena itu, revisi dan pembaruan peraturan perundang-undangan menjadi suatu keharusan agar dapat mengikuti dinamika kejahatan siber yang semakin kompleks.

Peran lembaga penegak hukum juga sangat krusial dalam upaya penanggulangan tindak penipuan *online*. Kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan harus memiliki kemampuan dan pemahaman yang memadai mengenai kejahatan siber. Hal ini mencakup pengetahuan tentang teknik investigasi digital, analisis forensik, serta kerjasama internasional untuk menangani kejahatan yang bersifat lintas negara.¹⁰ Di sisi lain, upaya preventif juga tidak kalah pentingnya. Edukasi dan peningkatan kesadaran masyarakat mengenai keamanan digital merupakan langkah strategis untuk mencegah terjadinya penipuan *online*. Program sosialisasi dan pelatihan tentang bagaimana mengenali dan menghindari modus penipuan *online* harus terus ditingkatkan. Kerjasama antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sipil menjadi kunci dalam menciptakan ekosistem digital yang aman dan terpercaya.¹¹

Pada penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Afita dkk, penelitian tersebut membahas mengenai bentuk pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana penipuan *online*. Lebih lanjut, hanya mengkaji penerapan pasal pasal 28 ayat (1) juncto pasal 45 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik terhadap pelaku tindak pidana penipuan *online*. Hasil penelitian tersebut menjelaskan bahwa Pasal 378 KUHP tidak dapat digunakan untuk membebani pelaku tindak pidana

⁷ B Triyono, *Keamanan Digital Dan Tantangan Penegakan Hukum Di Era Siber* (Jakarta: Pustaka Media, 2019). 54

⁸ A Prawira Buana et al., "Implikasi Pelaksanaan Perjanjian Jual Beli Telepon Seluler Ilegal (Black Market). JCH (Jurnal Cendekia Hukum), 6 (1), 117," 2020.

⁹ Afifah Rizqy Widianingrum, "Analisis Implementasi UU ITE Dalam Penanggulangan Kejahatan Siber," *Journal Iuris Scientia* 2, no. 2 (2024): 90–102. <https://doi.org/10.62263/jis.v2i2.40>

¹⁰ A. Murtadho, "Peran Kepolisian Dalam Menangani Kejahatan Siber Di Indonesia," *Jurnal Kriminologi* 7, no. 3 (2019): 200–215. <https://doi.org/10.52103/jlg.v4i2>

¹¹ Rully Mujiastuti et al., "Edukasi Keamanan Digital Untuk Mendukung Pembelajaran Di MTSN 23 Jakarta," *Seminar Nasional Pengabdian Masyarakat*, 2023, 1–6.

penipuan *online* untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya sebab terdapat beberapa kendala dan tantangan.¹²

Begitu pula dengan penelitian lainnya, yang dilakukan oleh Wardhana. Penelitian tersebut membahas kebijakan hukum pidana sebagai bentuk penanggulangan tindak pidana penipuan melalui sarana elektronik. Fokus penelitian tersebut mengenai kebijakan hukum pidana dalam menanggulangi tindak pidana penipuan dan upaya penegak hukum dalam menerapkan kebijakan hukum pidana untuk menanggulangnya dan menganalisis pertimbangan Pengadilan dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana penipuan melalui sarana elektronik. Hasil penelitian tersebut menjelaskan kebijakan hukum pidana dalam rangka menanggulangi tindak pidana penipuan melalui sarana elektronik telah diatur dengan jelas dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), masih sedikitnya aparat penegak hukum yang memahami seluk beluk teknologi informasi, terbatasnya sarana dan prasarana serta belum siapnya institusi penegak hukum di daerah untuk mengantisipasi tindak kejahatan siber.¹³ Selanjutnya, pada penelitian lain yang disusun oleh Yulviani dkk. penelitian tersebut menganalisis mengenai penerapan asas *lex specialis derogat legi generali* terhadap putusan, serta untuk mengetahui bagaimana upaya penanggulangan terjadinya kejahatan penipuan *online* di Indonesia. Adapun hasil penelitiannya, memperlihatkan bahwa hakim tidak menerapkan asas *lex specialis derogat legi generali* dengan memutus perkara tersebut dengan pasal KUHP bukan dengan pasal pada UU ITE. Upaya yang dapat dilakukan untuk penanggulangan terjadinya kejahatan penipuan *online* adalah dengan upaya *penal policy* dan *non penal policy*.¹⁴

Penelitian memiliki perbedaan dengan penelitian yang terdahulu, yakni bertujuan untuk menganalisis kebijakan hukum pidana dalam menanggulangi tindak penipuan *online* di Indonesia. Penelitian ini juga akan mengkaji berbagai kendala yang dihadapi dalam penegakan hukum serta memberikan rekomendasi untuk meningkatkan efektivitas kebijakan tersebut. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam memahami dan mengevaluasi kebijakan hukum pidana yang ada saat ini, serta menawarkan solusi yang komprehensif untuk meningkatkan efektivitas penanggulangan tindak penipuan *online*.

2. METODE

Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif, karena penelitian ini hanya ditujukan pada peraturan-peraturan tertulis sehingga penelitian ini sangat erat hubungannya

¹² Chindy Oeliga Yensi Afita, Rasmini Simarmata, and Johannes Sitorus, "Hukum Pidana Bagi Pelaku Penipuan Transaksi Elektronik Jual Beli Online (E-Commerce) Di Indonesia," *Datin Law Jurnal* 3, no. 2 (2022).

¹³ Raditya Sri Krisnha Wardhana, "Kebijakan Hukum Pidana Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Penipuan Melalui Sarana Elektronik," *Jurnal Ilmiah Dunia Hukum*, 2021, 111–33.

¹⁴ Dhaniah Hafidzah Triputri et al., "Analisis Yuridis Terhadap Penerapan Sanksi Pidana Bagi Pelaku Penipuan Dalam Transaksi Elektronik Berdasarkan Asas *Lex Specialis Derogat Legi Generali* Ditinjau Dari Kuhp Dan UU ITE," *Lex Veritatis* 2, no. 01 (2023): 42–51.

pada pada perpustakaan karena akan membutuhkan data-data yang bersifat sekunder pada perpustakaan. Spesifikasi penelitian dilakukan secara deskriptif analitis, yaitu cara memaparkan keadaan obyek yang diteliti hukum yang berlaku dan pelaksanaannya saat ini. Berdasarkan fakta-fakta dan data-data yang aktual pada saat ini.¹⁵ Pada penelitian ini, akan diteliti data primer dan data sekunder. Dengan demikian kegiatan utama yang akan dilakukan dalam penelitian ini, yaitu studi kepustakaan (*library research*). Analisis yang digunakan dalam menganalisis dan mengolah data-data yang terkumpul adalah analisis kualitatif. Analisis kualitatif digunakan dalam metode analisis data dalam penelitian ini karena data utama yang digunakan bukan dalam bentuk angka-angka yang dapat dilakukan pengukuran. Maksud dari penggunaan metode tersebut adalah memberi gambaran terhadap permasalahan yang ada berdasarkan pada pendekatan yuridis normatif.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Kebijakan Hukum Pidana Sebagai Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Penipuan Online Menurut Hukum Positif Saat ini

Hukum positif disebut juga sebagai *ius constitutum* yang berarti kumpulan asas dan kaidah hukum tertulis yang pada saat ini sedang berlaku dan mengikat secara umum atau khusus dan ditegakkan oleh atau melalui pemerintah atau pengadilan dalam Negara Indonesia.¹⁶ Hukum dan keadilan digambarkan sebagai dua buah sisi mata uang yang tidak dapat dipisahkan. Hukum bertujuan untuk mewujudkan keadilan, dan keadilan tanpa hukum tidak bisa diwujudkan.¹⁷

Penanggulangan tindak pidana penipuan *online* melalui kebijakan hukum pidana menghadapi beberapa tantangan.¹⁸ Pertama, perlunya harmonisasi dan revisi regulasi yang lebih mendalam untuk mengakomodasi dinamika kejahatan siber yang terus berkembang.¹⁹ UU ITE, meskipun memberikan kerangka hukum yang penting, membutuhkan adaptasi yang terus-menerus agar relevan dengan perkembangan teknologi.²⁰ Kedua, penegakan hukum yang efektif memerlukan investasi dalam kemampuan investigasi digital dan kerja sama lintas negara untuk menangkap pelaku kejahatan yang sering kali beroperasi lintas batas. Hal ini menekankan pentingnya pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia di lembaga penegak hukum.

¹⁵ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020).

¹⁶ Diah Ratna Sari Hariyanto, "Mediasi Penal Dalam Ius Constitutum Dan Ius Contituendum Di Indonesia," *Kertha Wicaksana* 13, no. 1 (2019): 26–37. <https://doi.org/10.22225/kw.13.1.2019.26-37>

¹⁷ Lilik Haryadi and Suteki, "Implementasi Nilai Keadilan Sosial Oleh Hakim Dalam Perkara Lanjar Sriyanto Dari Perspektif Pancasila Dan Kode Etik Profesi Hakim," *Law Reform* 13, no. 2 (2017): 164–79. <https://doi.org/10.14710/lr.v13i2.16153>

¹⁸ Rendy Freshtiadie, Andi Akram, and Habloel Mawadi, "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Penipuan Jual Beli Online Secara Cash On Delivery," *Jurnal Hukum Jurisdictie* 5, no. 2 (2023): 94–114.

¹⁹ Khalish Aunur Rahim et al., "Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Dalam Transaksi Jual Beli-Online (E-Commerce)," *Jurnal Hukum Dan Sosial Politik* 1, no. 3 (2023): 178–88, <https://doi.org/10.59581/jhsp-widyakarya.v1i3.607>.

²⁰ Dewi Setyowati, Candra Pratama Putra, and Ramdhan Dwi Saputro, "Perlindungan Hukum Pada Tindak Pidana E-Commerce," *Perspektif Hukum*, 2018, 215–46.

Selain itu, edukasi publik tentang keamanan digital menjadi krusial dalam menurunkan tingkat kejahatan. Peningkatan kesadaran masyarakat tentang teknik-teknik penipuan *online* dan tanda-tanda peringatan akan membantu mengurangi jumlah korban yang jatuh ke dalam jebakan penipu. Dalam konteks hukum Indonesia, penipuan *online* diatur dalam berbagai pasal yang relevan, baik dalam UU ITE maupun Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).²¹ Berikut adalah beberapa pasal yang memiliki kaitan dengan penipuan *online*, seperti Pasal 28 UU ITE, pasal ini mengatur tentang larangan melakukan perbuatan melalui media elektronik yang bersifat menipu atau memperdaya orang dengan maksud untuk merugikan orang lain.²² Pasal ini sering digunakan sebagai dasar hukum dalam penanganan kasus-kasus penipuan *online*; Pasal 378 KUHP, pasal ini mengatur tentang penipuan dalam dunia nyata, namun dapat diadaptasi dalam konteks penipuan *online*. Penipuan *online* sering kali melibatkan penggunaan identitas palsu, modifikasi informasi, atau manipulasi data untuk memperoleh keuntungan secara tidak sah.²³ Pasal 372 KUHP, pasal ini mengatur tentang penggelapan yang dapat terkait dengan penipuan *online*, terutama dalam kasus-kasus di mana data atau informasi digunakan atau disalahgunakan untuk tujuan penggelapan atau penipuan; Pasal 263 KUHP, pasal ini mengatur tentang penipuan dalam perdagangan, yang bisa mencakup transaksi *online* jika terdapat unsur penipuan dalam konteks perdagangan elektronik; Pasal 53 UU ITE, pasal ini menyebutkan bahwa setiap orang yang melakukan perbuatan yang diatur dalam UU ITE dan merugikan orang lain wajib bertanggung jawab secara pidana. Hal ini mencakup tindakan penipuan *online* yang merugikan pihak lain.

Penegakan pasal-pasal ini memerlukan bukti yang kuat dan pemahaman yang mendalam tentang teknologi informasi dan komunikasi. Lembaga penegak hukum perlu memiliki kemampuan untuk melakukan investigasi digital, analisis forensik, dan kerja sama lintas negara untuk menangani kasus-kasus penipuan *online* yang kompleks dan lintas batas. Pasal-pasal dalam UU ITE dan KUHP memberikan landasan hukum yang penting dalam penanganan tindak pidana penipuan *online* di Indonesia.²⁴ Namun, tantangan dalam interpretasi, implementasi, dan harmonisasi regulasi tetap menjadi fokus utama untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum dan perlindungan terhadap masyarakat dalam menghadapi ancaman kejahatan siber.²⁵

²¹ Dina Elisa Putri Dina, Elly Sudarti, and Elizabeth Siregar, "Tindak Pidana Penipuan Melalui Aplikasi Digital (Gagasan Pemikiran Pertanggungjawaban Oleh Bank)," *Pampas: Journal of Criminal Law* 5, no. 1 (2024): 72–87.

²² Hendri Diansah, Usman Usman, and Yulia Monita, "Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Carding," *Pampas: Journal of Criminal Law* 3, no. 1 (2022): 15–30.

²³ Nisa Nindia Putri, Sahuri Lasmadi, and Erwin Erwin, "Pertanggungjawaban Pidana Perusahaan Pers Terhadap Pemberitaan Yang Mencemarkan Nama Baik Orang Lain Melalui Media Cetak Online," *PAMPAS: Journal of Criminal Law* 2, no. 2 (2021): 123–39.

²⁴ Rachman Ma'ruf et al., "Pengaturan Hukum Tindak Pidana Penipuan Secara Online Dalam Perspektif Hukum Pidana Di Indonesia," *Jurnal Hukum Dan Sosial Politik* 1, no. 2 (2023): 10–20.

²⁵ Jessica Jessica and R Rahaditya, "Asas Lex Specialis Derogat Legi Generalis Terhadap Penipuan Aplikasi Kencan Online Pada Putusan No. 431/Pid. B/2020/Pn. Jkt. Tim," *UNES Law Review* 6, no. 4 (2024): 10598–603.

Upaya penanggulangan tindak pidana penipuan *online* menurut hukum positif saat ini mencakup beberapa faktor utama: a). Regulasi yang tepat, di Indonesia, penanganan tindak pidana penipuan *online* didasarkan pada UU ITE. Undang-undang ini memberikan kerangka hukum untuk menangani kejahatan di dunia maya, termasuk penipuan *online*. Namun, implementasi UU ITE sering kali menimbulkan tantangan dalam praktiknya, terutama terkait dengan penegakan dan interpretasi yang konsisten dari undang-undang tersebut; b). Peran Lembaga Penegak Hukum, Kepolisian dan lembaga penegak hukum lainnya memainkan peran penting dalam menangani penipuan *online*. Mereka harus dilengkapi dengan keterampilan investigasi digital yang canggih untuk dapat mengidentifikasi, melacak, dan menangkap pelaku kejahatan yang memanfaatkan teknologi untuk melakukan penipuan.²⁶ c) Edukasi dan Kesadaran Masyarakat, upaya preventif juga menjadi fokus penting dalam kebijakan hukum pidana terkait penipuan *online*. Peningkatan kesadaran masyarakat tentang risiko penipuan *online*, serta edukasi tentang tindakan pencegahan yang harus diambil, dapat membantu melindungi individu dari menjadi korban.²⁷²⁸

Secara keseluruhan, kebijakan hukum pidana dalam menanggulangi tindak pidana penipuan *online* di Indonesia telah mengalami perkembangan positif. Namun, tantangan dalam implementasi yang konsisten, harmonisasi regulasi yang lebih baik, dan pendidikan masyarakat tetap menjadi prioritas untuk menciptakan lingkungan digital yang lebih aman dan terpercaya.

3.2 Kebijakan Hukum Pidana Sebagai Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Penipuan Online Yang Akan Datang

Salah satu bagian pembangunan nasional adalah pembangunan dibidang hukum, yang dikenal dengan istilah pembaharuan hukum (*law reform*). Pembaharuan hukum nasional sebagai bagian dari rangkaian pembangunan nasional ini dilakukan secara menyeluruh dan terpadu baik hukum pidana, hukum perdata maupun hukum administrasi, dan meliputi juga hukum formil maupun hukum materielnya.²⁹ Menghadapi tantangan di masa depan dalam penanggulangan tindak pidana penipuan *online*, perlu mengambil langkah-langkah sebagai berikut: a) revisi dan adaptasi regulasi, revisi UU ITE: Diperlukan revisi terhadap UU ITE untuk memperkuat kerangka hukum dalam menghadapi kejahatan siber yang semakin kompleks, termasuk penipuan *online*. Seperti inkorporasi aspek baru: mengakomodasi teknologi baru seperti kecerdasan buatan (AI), teknologi *blockchain*, dan keamanan digital yang lebih canggih dalam regulasi yang ada; b). penguatan penegakan hukum, seperti

²⁶ Murtadho, "Peran Kepolisian Dalam Menangani Kejahatan Siber Di Indonesia." *Jurnal Penelitian Hukum* 1,no.2 (2022):94-100. <http://doi.org/10.24967/>

²⁷ Danang Mahesa, Putri Hariyanti, and Asmak Ul Hosnah, "Implementasi Hukum Terhadap Pelaku Kejahatan Tindak Pidana Penipuan Online," *Civilia: Jurnal Kajian Hukum Dan Pendidikan Kewarganegaraan* 2, no. 7 (2023): 53–62.

²⁸ Setyaningsih Luluk, "Edukasi Keamanan Digital Untuk Masyarakat," *Jurnal Komunikasi* 9, no. 2 (2022): 123–37. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Terintegrasi* 3,no.1 (2024):47-54. DOI: 10.37905/ljpm.v3i1.24090.

²⁹ Mahesa, Hariyanti, and Hosnah, "Implementasi Hukum Terhadap Pelaku Kejahatan Tindak Pidana Penipuan Online."

investasi dalam teknologi, memperkuat kapasitas lembaga penegak hukum dalam bidang investigasi digital dan analisis forensik untuk menghadapi tantangan teknis dari kejahatan siber. Serta kerja sama internasional, meningkatkan kerja sama dengan lembaga penegak hukum internasional untuk menangani pelaku kejahatan yang beroperasi lintas negara; c). edukasi dan kesadaran masyarakat, program edukasi kontinu: melakukan kampanye edukasi yang terus-menerus kepada masyarakat tentang risiko dan tanda-tanda penipuan *online*. Kemitraan dengan sektor swasta: membangun kemitraan dengan *platform online* dan perusahaan teknologi untuk meningkatkan kesadaran dan perlindungan konsumen.

Penanggulangan tindak pidana penipuan yang akan datang memerlukan respons yang proaktif dari pemerintah dan lembaga terkait. Revisi UU ITE menjadi penting untuk menyesuaikan dengan perkembangan teknologi dan modus operandi baru dari pelaku kejahatan siber. Inkorporasi teknologi baru seperti kecerdasan buatan dan *blockchain* dalam regulasi dapat memperkuat perlindungan terhadap masyarakat.³⁰ Penguatan penegakan hukum merupakan langkah krusial, termasuk investasi dalam infrastruktur teknologi dan pelatihan personel dalam bidang investigasi digital. Kerja sama internasional akan memungkinkan penegakan hukum lintas negara yang efektif, mengingat kejahatan siber tidak mengenal batas negara.

Apabila melihat aturan yang akan digunakan dalam masa yang akan datang, yaitu dalam KUHP baru, salah satu aturan yang berkaitan dengan penipuan terdapat dalam Pasal 492 Setiap Orang yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau kedudukan palsu, menggunakan tipu muslihat atau rangkaian kata bohong, menggerakkan orang supaya menyerahkan suatu Barang, memberi utang, membuat pengakuan utang, atau menghapus piutang, dipidana karena penipuan, dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau pidana denda paling banyak kategori V.

Dalam kaitannya dengan penipuan *online*, pasal ini sangat relevan karena banyaknya kasus di mana pelaku penipuan menggunakan internet sebagai alat untuk melakukan kejahatan tersebut. Penipuan *online* seringkali melibatkan penggunaan identitas palsu atau penyamaran sebagai pihak yang dipercaya, seperti perwakilan perusahaan, teman, atau bahkan otoritas pemerintah. Pelaku penipuan *online* mungkin menggunakan situs web palsu, *email phishing*, atau pesan teks yang mengandung informasi palsu untuk menipu korban agar memberikan informasi pribadi, mengirim uang, atau melakukan transaksi yang merugikan mereka.

Misalnya, dalam kasus penipuan melalui situs belanja *online*, pelaku dapat membuat laman palsu yang menyerupai toko *online* terpercaya. Dengan menawarkan barang-barang dengan harga yang sangat murah dan menggunakan testimoni palsu, pelaku dapat mengelabui korban untuk melakukan pembelian dan mengirim uang. Setelah pembayaran

³⁰ Eva Zahara Atmanagara and Elfrida Ratnawati, "Upaya Penegakan Hukum Terkait Korban Penipuan Media Elektronik Pada Masa Pandemi Covid-19," *Gorontalo Law Review* 6, no. 2 (2023): 232–42.

dilakukan, korban tidak menerima barang yang dijanjikan dan pelaku menghilang tanpa jejak.

Pasal 492 memberikan landasan hukum untuk menindak pelaku penipuan *online* ini. Dengan membuktikan bahwa pelaku menggunakan nama atau kedudukan palsu dan rangkaian kata bohong untuk menggerakkan korban menyerahkan barang atau uang, penegak hukum dapat menuntut pelaku dengan pidana penjara atau denda sesuai ketentuan. Penting bagi korban penipuan *online* untuk melaporkan kejadian tersebut agar pelaku dapat ditangkap dan dihukum, serta untuk memberikan efek jera bagi pelaku potensial lainnya.

Selain itu, keberadaan pasal ini juga menggarisbawahi pentingnya edukasi bagi masyarakat untuk lebih berhati-hati dan waspada terhadap modus-modus penipuan *online*. Penggunaan teknologi yang semakin canggih harus diimbangi dengan peningkatan kesadaran dan pemahaman hukum agar masyarakat dapat melindungi diri mereka sendiri dari ancaman penipuan di dunia maya. Edukasi publik harus terus menerus ditingkatkan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang risiko penipuan *online* dan langkah-langkah yang dapat diambil untuk melindungi diri mereka sendiri. Kolaborasi dengan sektor swasta, seperti platform *online* dan perusahaan teknologi, juga dapat menghasilkan solusi yang lebih efektif dalam melawan kejahatan siber. Dengan mengambil langkah-langkah strategis seperti revisi regulasi, penguatan penegakan hukum, dan peningkatan kesadaran masyarakat, kebijakan hukum pidana dapat berperan secara efektif dalam melindungi masyarakat dari ancaman penipuan *online* yang akan datang. Langkah ini penting untuk menciptakan lingkungan digital yang lebih aman dan terpercaya bagi semua pengguna.

4. PENUTUP

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi kebijakan hukum pidana dalam menanggulangi tindak pidana penipuan *online*, sekaligus menganalisis hambatan yang menghalangi efektivitas penegakannya. Berdasarkan temuan, peraturan seperti UU ITE telah memberikan dasar hukum yang penting, namun masih menghadapi tantangan dalam penerapan praktis. Hambatan utama terletak pada keterbatasan kapasitas aparat hukum dalam investigasi digital serta kerumitan dalam melacak pelaku yang sering beroperasi lintas negara. Selain itu, pemahaman masyarakat mengenai keamanan digital masih minim, sehingga meningkatkan risiko korban penipuan *online*. Untuk mengatasi tantangan ini, penelitian merekomendasikan adanya penguatan regulasi yang adaptif terhadap perkembangan teknologi serta peningkatan kapasitas aparat penegak hukum melalui pelatihan dan kolaborasi internasional. Edukasi publik juga perlu ditingkatkan guna memperkuat kesadaran masyarakat tentang risiko kejahatan siber dan cara pencegahannya. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan kebijakan hukum pidana dapat lebih efektif dalam melindungi masyarakat dari tindak pidana penipuan *online*, sekaligus menciptakan ekosistem digital yang aman dan terpercaya di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Afita, Chindy Oeliga Yensi, Rasmini Simarmata, and Johannes Sitorus. "Hukum Pidana Bagi Pelaku Penipuan Transaksi Elektronik Jual Beli Online (E-Commerce) Di Indonesia." *Datin Law Jurnal* 3, no. 2 (2022).
- Artanti, Ulina Dheani. "Modus Operandi Dan Problematika Penegakan Hukum Tindak Pidana Penipuan Online." Skripsi, Universitas Muhammadiyah Magelang, 2020.
- Atmanagara, Eva Zahara, and Elfrida Ratnawati. "Upaya Penegakan Hukum Terkait Korban Penipuan Media Elektronik Pada Masa Pandemi Covid-19." *Gorontalo Law Review* 6, no. 2 (2023): 232–42.
- Diansah, Hendri, Usman Usman, and Yulia Monita. "Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Carding." *Pampas: Journal of Criminal Law* 3, no. 1 (2022): 15–30.
- Dina, Dina Elisa Putri, Elly Sudarti, and Elizabeth Siregar. "Tindak Pidana Penipuan Melalui Aplikasi Digital (Gagasan Pemikiran Pertanggungjawaban Oleh Bank)." *PAMPAS: Journal of Criminal Law* 5, no. 1 (2024): 72–87.
- Federal Trade Commission. "Consumer Sentinel Network Data Book," 2021.
- Freshtiadie, Rendy, Andi Akram, and Habloel Mawadi. "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Penipuan Jual Beli Online Secara Cash On Delivery." *Jurnal Hukum Jurisdictie* 5, no. 2 (2023): 94–114.
- Hariyanto, Diah Ratna Sari. "Mediasi Penal Dalam Ius Constitutum Dan Ius Contituendum Di Indonesia." *Kertha Wicaksana* 13, no. 1 (2019): 26–37.
- Haryadi, Lilik, and Suteki. "Implementasi Nilai Keadilan Sosial Oleh Hakim Dalam Perkara Lanjar Sriyanto Dari Perspektif Pancasila Dan Kode Etik Profesi Hakim." *Law Reform* 13, no. 2 (2017): 164–79.
- Jessica, Jessica, and R Rahaditya. "Asas Lex Specialis Derogat Legi Generalis Terhadap Penipuan Aplikasi Kencan Online Pada Putusan No. 431/Pid. B/2020/Pn. Jkt. Tim." *UNES Law Review* 6, no. 4 (2024): 10598–603.
- Kamran, M, and M Maskun. "Penipuan Dalam Jual Beli Online: Perspektif Hukum Telematika. *Balobe Law Journal*, 1 (1), 41," 2021.
- Khalish Aunur Rahim, Siti Novita Rahmah Siregar, Dio Marcelino Hutauruk, Sherly Berliana, Ayu Puspita Sari, Said Al Farid Basid, Helmi Bintang Purba, and Fauzan Mahfudin. "Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Dalam Transaksi Jual Beli-Online (E-Commerce)." *Jurnal Hukum Dan Sosial Politik* 1, no. 3 (2023): 178–88. <https://doi.org/10.59581/jhsp-widyakarya.v1i3.607>.
- Kurniawati, Yunita Rahayu. "Pertanggungjawaban Pidana Atas Penyebaran Berita Bohong (Hoax) Di Media Sosial." *Dinamika* 26, no. 4 (2020): 422–37.
- Luluk, Setyaningsih. "Edukasi Keamanan Digital Untuk Masyarakat." *Jurnal Komunikasi* 9, no. 2 (2022): 123–37.
- Ma'ruf, Rachman, Indra Lamhot Sihombing, Fradhil Mensa, and Raihana Raihana. "Pengaturan Hukum Tindak Pidana Penipuan Secara Online Dalam Perspektif Hukum Pidana Di Indonesia." *Jurnal Hukum Dan Sosial Politik* 1, no. 2 (2023): 10–20.
- Mahesa, Danang, Putri Hariyanti, and Asmak Ul Hosnah. "Implementasi Hukum Terhadap Pelaku Kejahatan Tindak Pidana Penipuan Online." *Civilia: Jurnal Kajian Hukum Dan Pendidikan Kewarganegaraan* 2, no. 7 (2023): 53–62.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press, 2020.
- Mujiastuti, Rully, Mirza Sutrisno, Aryuni Arafah, Astriana Baiti Sinaga, Aldhiya Yanuar Ghita Tri Nugroho Subiyanto, Muhammad Rifqi Tamam6, Farhan Ramadhan, and

- Muhammad Daffa , Muhammad Haykal Andana. “Edukasi Keamanan Digital Untuk Mendukung Pembelajaran Di MTSN 23 Jakarta.” *Seminar Nasional Pengabdian Masyarakat*, 2023, 1–6.
- Murtadho, A. “Peran Kepolisian Dalam Menangani Kejahatan Siber Di Indonesia.” *Jurnal Kriminologi* 7, no. 3 (2019): 200–215.
- Prawira Buana, A, H Hasbi, M Kamal, and A Aswari. “Implikasi Pelaksanaan Perjanjian Jual Beli Telepon Seluler Ilegal (Black Market). *JCH (Jurnal Cendekia Hukum)*, 6 (1), 117,” 2020.
- Putri, Nisa Nindia, Sahuri Lasmadi, and Erwin Erwin. “Pertanggungjawaban Pidana Perusahaan Pers Terhadap Pemberitaan Yang Mencemarkan Nama Baik Orang Lain Melalui Media Cetak Online.” *Pampas: Journal of Criminal Law* 2, no. 2 (2021): 123–39.
- Setyowati, Dewi, Candra Pratama Putra, and Ramdhan Dwi Saputro. “Perlindungan Hukum Pada Tindak Pidana E-Commerce.” *Perspektif Hukum*, 2018, 215–46.
- Soponyono, Eko. “Kebijakan Hukum Pidana Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Berita Bohong.” *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 3, no. 1 (2021): 59–69.
- Triputri, Dhania Hafidzah, Sukhebi Mofea, Dian Yulviani, and Rommy Pratama. “Analisis Yuridis Terhadap Penerapan Sanksi Pidana Bagi Pelaku Penipuan Dalam Transaksi Elektronik Berdasarkan Asas Lex Specialis Derogat Legi Generali Ditinjau Dari Kuhp Dan UU ITE.” *Lex Veritatis* 2, no. 01 (2023): 42–51.
- Triyono, B. *Keamanan Digital Dan Tantangan Penegakan Hukum Di Era Siber*. Jakarta: Pustaka Media, 2019.
- Utama, Tody Sasmitha Jiwa. “‘Hukum Yang Hidup’ Dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Kuhp): Antara Akomodasi Dan Negasi.” *Masalah-Masalah Hukum* 49, no. 1 (2020): 14–25.
- Wardhana, Raditya Sri Krisnha. “Kebijakan Hukum Pidana Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Penipuan Melalui Sarana Elektronik.” *Jurnal Ilmiah Dunia Hukum*, 2021, 111–33.
- Widianingrum, Afifah Rizqy. “Analisis Implementasi UU ITE Dalam Penanggulangan Kejahatan Siber.” *Journal Iuris Scientia* 2, no. 2 (2024): 90–102.
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana